

Harmonisasi dan Disparitas : Pembagian Warisan bagi Anak Adopsi dalam Hukum Perdata dan Hukum Adat Karo

Nia Anjunita Sari Purba^{1*}, Sri Hadiningrum², Parlaungan G Siahaan³,
Anggun Adelita⁴, Andina Larasati⁵, Enjelita Dwi Maharani⁶

¹⁻⁶Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : niapurba024@gmail.com¹, srihadiningrum@unimed.ac.id²,
parlaungansiahaan@unimed.ac.id³, anggunadelita4@gmail.com⁴,
andinalarasati26@gmail.com⁵, enjelitamaharani94@gmail.com⁶

Korespondensi penulis : niapurba024@gmail.com*

Abstract. *This study is entitled "Harmonization and Disparity: Comparative Analysis of the Division of Inheritance for Adopted Children According to Civil Law and Karo Customary Law". The main focus of this study is to identify and analyze the differences and common ground between the national legal system (in this case civil law) and Karo customary law in determining inheritance rights for adopted children. In civil law, adopted children are legally recognized as having equal standing with biological children. This provision strengthens the rights of adopted children to receive inheritance from their adoptive parents. On the other hand, in the context of Karo customary law, recognition of adopted children as heirs is still limited. Generally, only male adopted children are given inheritance rights to searched property, while inheritance remains inherited by male descendants from the bloodline. The problems studied in this proposal include how the law treats adopted children in the division of inheritance according to the two legal systems, the challenges faced in realizing the inheritance rights of adopted children, and how to formulate efforts to harmonize civil law and customary law in order to create equal justice. This study uses a qualitative approach with a library research type. The results of the study indicate that there is a fundamental disparity between civil law and Karo customary law in granting inheritance rights to adopted children. Civil law stipulates that adopted children who are legally adopted through the courts have equal rights to biological children, including the right to legitime portie. Thus, a more inclusive, adaptive legal system can be created that guarantees justice for all children without discrimination based on birth status or gender.*

Keywords: *Harmonization, Disparity, Inheritance, Civil Law, Karo Customary Law*

Abstrak. Penelitian ini berjudul "Harmonisasi dan Disparitas: Analisis Komparatif Pembagian Harta Warisan bagi Anak Adopsi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Karo". Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan serta titik temu antara sistem hukum nasional (dalam hal ini hukum perdata) dengan hukum adat Karo dalam menentukan hak waris bagi anak adopsi. Dalam hukum perdata, anak angkat diakui secara hukum memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung. Ketentuan ini memperkuat hak anak angkat untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam konteks hukum adat Karo, pengakuan terhadap anak angkat sebagai ahli waris masih terbatas. Umumnya hanya anak angkat laki-laki yang diberikan hak waris atas harta pencarian, sementara harta pusaka tetap diwariskan kepada keturunan laki-laki dari garis darah. Permasalahan yang dikaji dalam proposal ini mencakup bagaimana perlakuan hukum terhadap anak adopsi dalam pembagian warisan menurut dua sistem hukum, tantangan yang dihadapi dalam realisasi hak waris anak adopsi, serta bagaimana merumuskan upaya harmonisasi antara hukum perdata dan hukum adat agar tercipta keadilan yang merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas mendasar antara hukum perdata dan hukum adat Karo dalam memberikan hak waris kepada anak adopsi. Hukum perdata mengatur bahwa anak adopsi yang diangkat secara sah melalui pengadilan memiliki hak yang setara dengan anak kandung, termasuk hak atas legitime portie. Dengan demikian, dapat tercipta sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan menjamin keadilan bagi semua anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran atau gender.

Kata kunci: Harmonisasi, Disparitas, Warisan, Hukum Perdata, Hukum Adat Karo

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, warisan sering kali menjadi sumber konflik, terutama ketika melibatkan anak adopsi. Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tujuan utama hukum adat adalah menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, menjamin keadilan berdasarkan nilai-nilai tradisional, serta melestarikan kearifan lokal. Dalam hukum waris adat, pembagian warisan tidak semata-mata mengikuti hukum tertulis, melainkan disesuaikan dengan sistem kekerabatan masyarakat adat yang bersangkutan, seperti sistem patrilineal, matrilineal, atau bilateral. Contohnya, dalam hukum adat Karo, pewarisan dilakukan secara patrilineal, di mana harta diwariskan kepada anak laki-laki berdasarkan garis keturunan ayah. Kepala keluarga atau marga memiliki peranan penting dalam proses pembagian warisan, dan setiap keputusan harus mempertimbangkan musyawarah keluarga dan nilai-nilai sosial. Hukum waris adat bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan struktur sosial budaya masyarakatnya, menunjukkan bahwa adat tetap relevan sebagai sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia (Fatimah & Syahrudin, 2021).

Menurut KUHPerdata, pewarisan dapat terjadi berdasarkan undang-undang (ab intestato) atau melalui wasiat (testamentair). Anak-anak berhak atas bagian yang sama, sementara suami atau istri memperoleh setengah harta bersama dan bagian tambahan. Anak luar kawin, meski kedudukannya berbeda, tetap memiliki hak waris tertentu. Hukum waris perdata bersifat mengikat, kecuali ada perjanjian atau wasiat yang sah, namun wasiat tidak boleh melanggar hak mutlak ahli waris seperti *legitieme portie*. Tujuan utama hukum ini adalah menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak ahli waris yang sah (Bagenda et al., 2023). Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak hanya mengatur hukum benda, tetapi juga hukum waris, karena warisan dipandang sebagai bagian dari hak kebendaan atas harta peninggalan. Selain itu, ada pendapat bahwa pewarisan dimasukkan ke dalam Buku II karena merupakan salah satu cara memperoleh hak milik, sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUHPer (Syahputra, 2012).

Hukum waris juga diatur dalam aturan hukum adat, prosesnya dilakukan berdasarkan musyawarah sebagai landasan. Proses pewarisan ini menekankan pentingnya pemenuhan hak setiap ahli waris, seperti janda, dalam pembagian harta warisan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, pewarisan tidak hanya sekadar perpindahan harta, tetapi juga melibatkan aspek hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang berhak (Ahyani et al., 2023). Dalam hukum waris perdata, hak anak adopsi diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (BW) dan tidak otomatis setara dengan anak kandung, kecuali jika pengangkatan dilakukan secara sah melalui penetapan pengadilan. Proses ini harus memenuhi syarat formal dan material, termasuk persetujuan orang tua kandung dan keputusan pengadilan. Hak waris anak angkat sering kali dibatasi, terutama jika ada ahli waris kandung, dan pengakuan statusnya sebagai ahli waris harus dibuktikan dengan dokumen sah seperti akta atau penetapan pengangkatan (Rasyid & Hernawati, 2015).

Sementara dalam hukum adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, anak angkat perempuan diakui secara sah melalui upacara adat sederhana. Namun, dalam hal warisan, kedudukannya tidak setara dengan anak laki-laki atau anak kandung laki-laki. Ia tidak berhak atas harta pusaka tinggi maupun pusaka rendah, dan hanya dapat menerima pemberian terbatas atas dasar kasih sayang, seperti perhiasan atau tanah, yang penggunaannya tetap memerlukan persetujuan pihak laki-laki keluarga angkat (Rahmayanti et al., 2017). Terdapat perbedaan mencolok antara hukum perdata dan hukum adat Karo dalam mengatur hak waris anak adopsi. KUHPer memberikan kerangka formal dan universal, termasuk bagi anak adopsi, sementara hukum adat Karo lebih mengutamakan nilai budaya dan tradisi lokal. Perbedaan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak adopsi dalam memperoleh hak waris.

Pengakuan terhadap anak angkat secara sah berarti bahwa mereka telah mendapatkan status hukum yang diakui oleh sistem hukum. Namun, ada kalanya hak dan kewajiban tertentu mungkin tidak dapat diwariskan karena berasal dari hubungan hukum yang hanya berlaku untuk keturunan langsung. Dalam konteks hukum perdata terkait hak waris, terdapat dua cara utama untuk memperoleh hak warisan, yaitu melalui ketentuan undang-undang dan melalui pewarisan yang ditentukan dalam wasiat (Destika Rahman, 2023). Orang tua dapat menetapkan bagian warisan khusus bagi anak angkat untuk menghindari konflik dengan anak kandung, mengingat pembagian waris sering menjadi isu sensitif. Masalah timbul ketika wasiat tidak disiapkan atau dianggap tidak sah oleh ahli waris lain. Dalam adat Batak Karo, anak laki-laki sah berhak penuh atas seluruh harta orang tua, termasuk harta usaha dan pusaka keluarga. Anak angkat, meski diperlakukan setara, hanya berhak atas harta hasil pencarian orang tua angkat, bukan pusaka keluarga. Ini karena budaya Batak Karo menekankan peran anak laki-laki dalam melanjutkan kekerabatan dengan *kalimbubu*, sehingga pengangkatan anak laki-laki dianggap wajar (Arihta, 2015).

Keadilan distributif menekankan pembagian sumber daya yang adil, sementara teori hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak adopsi, berhak atas perlindungan hukum yang setara. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan dan kesamaan antara hukum perdata dan hukum adat Karo terkait warisan anak adopsi, serta mencari solusi harmonisasi keduanya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.

2. KAJIAN TEORITIS

Harmonisasi dan Disparitas

Istilah harmonisasi diambil dari kata harmoni (dari bahasa Yunani *harmonia*), yang berarti terhubung dengan cara yang serasi dan sesuai. Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai suatu usaha untuk menemukan keselarasan. Selain itu, istilah harmoni juga merujuk pada pola, khususnya dalam sosiologi, di mana hal ini menggambarkan usaha untuk menyatukan konflik dalam masyarakat. Pendekatan ini diterapkan dalam hubungan sosial ekonomi dengan keyakinan bahwa kebijakan sosial ekonomi yang ideal dapat dicapai hanya melalui peningkatan dialog di antara anggota masyarakat; istilah ini dikenal sebagai pola integrasi (Heryandi et al., 2019). Menurut L.M Gandhi, harmonisasi hukum berarti melakukan penyesuaian terhadap berbagai regulasi, keputusan pemerintah, putusan hakim, sistem hukum serta prinsip-prinsip hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kesesuaian, serta menawarkan kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum jika memang diperlukan. Harmonisasi memiliki peran dalam mencegah dan mengatasi isu-isu disharmonisasi yang berkaitan dengan hukum. Harmonisasi juga dapat memastikan bahwa proses pembentukan rancangan undang-undang mengikuti hukum yang berlaku demi menjamin kepastian hukum (Kurniawan, 2013).

Harmonisasi dalam bidang hukum perdata mengacu pada usaha untuk menghasilkan keselarasan, kesesuaian, dan keseimbangan antara berbagai norma, prinsip, serta peraturan hukum perdata yang berlaku. Sasaran utama dari harmonisasi adalah untuk mencegah terjadinya konflik, kebingungan, atau ketidakkonsistenan dalam sistem hukum perdata, sehingga bisa terwujud kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan dalam penerapannya (Budoyo, 2014). Harmonisasi juga melibatkan penyesuaian sistem hukum serta prinsip-prinsip hukum agar tidak timbul tumpang tindih kekuasaan, konflik kepentingan, atau ketidakjelasan norma hukum yang dapat menyebabkan

ketidakharmonisan. Disharmoni dalam hukum dapat timbul sebagai akibat dari banyaknya peraturan yang berlaku bersamaan, perbedaan kepentingan, interpretasi hukum yang bervariasi, serta kendala teknis dalam pelaksanaan peraturan. Karena itu, harmonisasi berperan sebagai langkah pencegahan dan penanganan terhadap disharmoni tersebut (Tresnadipangga et al., 2023).

Tujuan utama dari harmonisasi hukum adalah untuk mencapai keseragaman atau menemukan titik temu dari prinsip-prinsip dasar dari beragam sistem hukum yang ada. Agar unifikasi dan harmonisasi hukum dapat direalisasikan, hal ini hanya dapat dilakukan oleh para ahli hukum yang memiliki kedalaman studi atau penguasaan dalam perbandingan hukum. Langkah ini dapat diambil oleh sekelompok pakar perbandingan hukum yang berasal dari latar belakang sistem hukum yang berbeda-beda dan berupaya untuk mencapai unifikasi serta harmonisasi hukum tersebut (Adolf, 2019). Dari penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa harmonisasi dilakukan sebagai suatu bentuk usaha atau proses penyesuaian prinsip dan sistem hukum agar tercapai kesederhanaan, kegunaan hukum, dan kepastian dalam hukum serta keadilan.

Pembagian Harta Warisan bagi Anak Adopsi menurut Hukum Perdata

Hukum waris merupakan salah satu cabang dari hukum perdata yang secara khusus mengatur mengenai pengalihan hak atas harta kekayaan dalam lingkup keluarga akibat meninggalnya seseorang. Ketika seseorang wafat, maka otomatis terjadi pemindahan kepemilikan terhadap harta peninggalan almarhum kepada ahli waris yang berhak. Pemindahan ini tidak hanya berdampak dalam konteks hubungan kekeluargaan, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap pihak ketiga yang mungkin memiliki kaitan hukum dengan harta peninggalan tersebut (Yulia, 2015). Hukum waris perdata Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yang sebenarnya merupakan adaptasi dari Burgerlijk Wetboek lama milik Belanda, diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Hukum ini diterapkan bagi golongan Eropa serta mereka yang dipersamakan dengan golongan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Indische Staatsregeling. Meskipun hukum ini berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda, hingga kini masih dinyatakan berlaku. Penerapan hukum waris yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini didasarkan pada ketentuan peralihan dalam Pasal II dan Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945 (Ria & Zulfikar, 2018).

Hukum waris merupakan salah satu cabang dari hukum perdata dan secara umum termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga. Hukum ini sangat berkaitan dengan

keberadaan dan kelangsungan hidup manusia, karena dalam setiap komunitas pasti akan terjadi peristiwa kematian. Salah satu persoalan penting yang muncul adalah bagaimana mengelola dan meneruskan hak serta kewajiban seseorang setelah meninggal dunia. Proses pengaturan hak dan kewajiban tersebut diatur melalui hukum waris. Untuk memahami prinsip dan kompleksitas hukum waris, penting untuk terlebih dahulu mengenal beberapa istilah dasar yang lazim digunakan. Istilah-istilah ini merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum warisan itu sendiri (Heradhyaksa, 2022). Menurut ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewarisan hanya dapat terjadi apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia. Oleh karena itu, penentuan waktu kematian menjadi sangat penting dalam proses pewarisan. Umumnya, kematian seseorang ditandai dengan berhentinya fungsi vital tubuh seperti detak jantung atau napas terakhir (Kusumawati, 2011).

Namun, dalam praktik medis modern, penanda biologis tersebut terkadang tidak cukup untuk memastikan kematian, terutama dalam situasi pasien yang berada dalam kondisi koma dan masih bergantung pada alat bantu hidup. Dalam kasus seperti ini, konsep kematian otak sering dijadikan rujukan tambahan. Kematian otak berarti otak sudah tidak menunjukkan aktivitas sama sekali, meskipun organ tubuh lain masih bisa berfungsi secara buatan melalui alat medis (Kartikawati, 2021). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, arti dari hukum waris tidak memiliki pasal tertentu, hanya terdapat pada pasal 830 yang dalam pokok gagasannya adalah mengenai pewarisan akan berlaku cumaterjadi saat kematian. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan hanya bisa dilakukan pembagian untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat (Suhartono, Azizah , & Wibisono , 2022).

Adopsi anak adalah praktik yang umum dilakukan di Indonesia dan tidak menciptakan sesuatu yang baru. Mengadopsi anak memiliki implikasi hukum di mana anak angkat mendapatkan status hukum terhadap orang yang mengadopsinya. Proses pengangkatan anak dapat melalui pengesahan melalui akta notaris yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Negeri. (Rahman, 2023). Pengangkatan anak tidak diatur di dalam KUHPerdata sehingga lahirnya Undang–Undang mengenai Pengangkatan Anak yaitu *Staatsblaad* Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun

2002 Pasal 1 ayat 9 tentang Perlindungan Anak. Kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 kUHPerdata (Kunadi & Cahyaningsih, 2020).

Hak waris anak adopsi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung pewaris lainnya. Dengan ketentuan dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang menjelaskan pengadopsian anak yang dilakukan mengakibatkan anak adopsi dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan mendapatkan hak waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam ahli waris golongan I berdasarkan Pasal 852 BW. Dalam pengaturan Hukum Waris Adat Tionghoa yang penerapan pewarisannya pada dasarnya dengan prinsip patrilineal mengalami pergeseran menjadi prinsip parental namun tidak murni atau sempurna. Namun adanya prinsip patrilineal yang melekat pada pengaturan pewarisan ini yaitu bagian harta warisan yang didapatkan anak laki laki lebih banyak diperoleh dibandingkan dengan anak perempuan. Anak adopsi bersama ahli waris yang lain juga mendapatkan hak waris atas harta peninggalan pewaris dengan bagian lebih sedikit dibandingkan dengan ahli waris lain yang merupakan anak kandung (Amboro & Suriani, 2018).

Pembagian Harta Warisan bagi Anak Adopsi menurut Hukum Adat Karo

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur pemindahan hak atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak. Pemindahan ini memiliki konsekuensi hukum, baik bagi ahli waris maupun pihak ketiga yang terkait (Kartikawati, 2021). Hukum adat atau *customary law* merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Mayoritas hukum adat di Indonesia menganut sistem patriarki, yang mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris karena mereka dianggap sebagai penerus marga dan pelaku di ranah publik. Sebaliknya, anak perempuan dianggap hanya berperan dalam lingkup domestik dan, setelah menikah, dianggap menjadi bagian dari keluarga suami (Tarigan et al., 2024).

Menurut C. Van Vollenhoven yang menyatakan “Hukum Adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa (Nugroho, 2016). Sumber hukum adat berasal dari

aturan tidak tertulis yang berkembang dan dijaga melalui kesadaran masyarakat. Bersifat fleksibel dan adaptif, hukum adat ditegakkan oleh tokoh adat berwibawa yang menjaga keharmonisan dan kesejahteraan komunitasnya (Ihya', 2023). Harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan seseorang untuk ahli warisnya, terdiri dari harta bawaan (milik sebelum menikah dan kembali ke keluarga jika tanpa keturunan), harta perkawinan (hasil bersama suami istri, dikenal sebagai waramparang sibalireso), harta pusaka (hanya diwariskan kepada ahli tertentu dan dimanfaatkan bersama), serta harta yang menunggu (warisan yang belum bisa dibagikan karena ahli waris belum jelas) (Sihotang, 2023).

Dalam masyarakat adat Karo, sistem pewarisan mengikuti prinsip *patrilineal*, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Menurut Imanta Imanuel Prangin-angin, dalam sistem ini, hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta orang tua karena mereka adalah penerus marga keluarga. Pewarisan di masyarakat Karo bersifat individual, yang berarti setiap anak laki-laki menerima dan mengelola bagian warisannya secara pribadi. Sementara itu, anak perempuan dan janda pewaris tidak memiliki hak waris, melainkan hanya berhak menggunakan harta tersebut. Jika seorang pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka warisannya diberikan kepada saudara laki-lakinya, bukan kepada istri atau anak perempuannya. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa perempuan, setelah menikah, bergabung dengan klan suaminya. Perpindahan ini ditandai melalui adat perkawinan "jujur", di mana pihak laki-laki memberikan kompensasi kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan dan syukur, yang dalam bahasa Karo disebut "tukur" (Tamba et al., 2024). Sistem hukum waris adat patrilineal hanya memberikan hak waris kepada keturunan laki-laki, sementara anak perempuan tidak mendapat bagian. Pandangan ini berasal dari kepercayaan lama di masyarakat Karo dan Batak, yang menempatkan perempuan pada posisi sosial lebih rendah. Dasarnya antara lain: emas kawin (tukur) dianggap sebagai bukti "penjualan" perempuan, adat lakoman (levirat) memandang perempuan sebagai bagian warisan yang diwariskan kepada saudara laki-laki suami yang meninggal, serta perempuan tidak diberi hak atas harta warisan (Munir, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian/pendekatan berupa penelitian studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum adat, dan putusan pengadilan terkait

pembagian harta warisan bagi anak adopsi menurut hukum perdata dan hukum adat Karo. Studi kepustakaan mengandalkan data yang bersumber dari berbagai referensi ilmiah tertulis dan terdokumentasi. Data utama dalam studi kepustakaan adalah data sekunder, yaitu informasi yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk kepentingan lain. Penelitian ini berfokus pada isu harmonisasi dan disparitas dalam pembagian harta warisan, terutama bagi anak adopsi, yang merupakan topik penting dalam konteks hukum perdata dan hukum adat Karo.

Untuk menunjang pengumpulan data, peneliti juga menggunakan instrumen bantu berupa alat penyimpanan dan format pencatatan. Salah satu alat penyimpan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ponsel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menitikberatkan pada proses pencarian, penelaahan, dan analisis sumber-sumber pustaka yang relevan. Peneliti memulai dengan merumuskan kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan, database online repositori universitas, dan arsip digital lainnya. Penulis menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan serta menginterpretasikan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Perlakuan Hukum Terhadap Anak Adopsi Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Karo

Perbedaan perlakuan hukum terhadap anak adopsi dalam pembagian warisan antara hukum perdata dan hukum adat Karo menggambarkan perbedaan perspektif antara hukum barat yang bersifat tertulis dan hukum adat yang berakar dalam masyarakat. Dalam sistem hukum perdata, yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adopsi memiliki status yang setara dengan anak kandung ketika berkaitan dengan warisan. Ini ditegaskan dalam Staatsblad 1917 No. 129 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adopsi memperoleh legitimasi hukum yang memungkinkan mereka untuk mewarisi dari orang tua adopsi seolah-olah mereka adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Dengan demikian, anak adopsi berhak atas legitieme portie sesuai Pasal 852 KUHPerdata.

Dalam konteks hukum perdata, pewarisan bersifat individual dan mengikuti garis keturunan yang diakui oleh hukum, tanpa membedakan antara anak kandung dan anak adopsi jika proses pengangkatan dilakukan dengan benar. Seperti yang diungkapkan oleh (Kunadi & Cahyaningsih, 2020), anak adopsi memiliki hak untuk mewarisi harta dari

orang tua angkat dengan hak waris yang setara dengan *legitieme portie*. Ini mencerminkan prinsip keadilan yang menempatkan semua anak dalam posisi yang serupa dalam hal hak atas warisan. Artinya, selama anak diangkat secara sah oleh keputusan pengadilan, mereka menjadi ahli waris penuh dari orang tua angkat mereka.

Berbeda dengan hukum perdata, hukum adat Karo yang bersifat patrilineal menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang memiliki hak penuh untuk mewarisi kekayaan keluarga. Anak perempuan tidak memiliki hak waris kecuali sebatas kepada pemanfaatan atau kasih sayang. Dalam sistem adat ini, kedudukan anak adopsi tidak sepenuhnya sebanding dengan anak kandung. Walaupun masyarakat Karo mengakui anak adopsi, namun hak waris mereka sangat bergantung pada tipe pengangkatan dan keadaan keluarga. (Tamba et al., 2024) menjelaskan bahwa jika seorang pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka warisannya akan diberikan kepada saudara laki-lakinya, alih-alih kepada istri atau anak perempuan.

Di dalam hukum adat Karo, terdapat tiga kategori anak adopsi, yaitu: anak adopsi (dari upacara adat resmi), anak anduh (keluarga yang dirawat tanpa memiliki hak waris), dan perkuanak (individu dewasa yang diterima sebagai anak akibat pernikahan). Anak adopsi yang diangkat melalui adat berhak menerima warisan jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung. Namun, jika orang tua angkat juga memiliki anak kandung, anak adopsi hanya bisa mendapatkan bagian tertentu dari harta gono-gini, bukan harta pusaka yang diwariskan. (Judiasih et al., 2020) menyatakan bahwa anak adopsi diakui sebagai ahli waris yang sah, namun hak mereka terbatas pada harta pernikahan dan warisan adat, tanpa hak atas warisan turun-temurun.

Ketimpangan ini terlihat jelas dalam cara perlakuan terhadap anak adopsi perempuan. Meskipun anak adopsi diangkat secara adat, posisi mereka sebagai ahli waris sepenuhnya tetap dipertanyakan. (Rahmayanti et al., 2017) mengungkapkan bahwa "anak adopsi perempuan tidak diakui sebagai ahli waris. Mereka hanya menerima harta yang dianggap kasih sayang dan tidak memiliki hak atas warisan kecuali ada pemberian tertentu." Ini mencerminkan tetap kuatnya nilai-nilai budaya patriarki, di mana garis keturunan dan hak waris ditentukan oleh gender dan status adat, bukan hanya hubungan legal mereka.

Selain itu, dalam hukum adat Karo, pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga, berbeda dengan proses formal yang terdapat dalam hukum perdata. Harta warisan dibagi menjadi barang jabu (rumah) dan barang darat (tanah dan lainnya), dengan anak laki-laki, termasuk anak adopsi laki-laki, menerima bagian yang lebih besar

dibandingkan anak perempuan. (Arihta, 2015) mencatat bahwa "dua pertiga diberikan kepada anak laki-laki (termasuk anak adopsi laki-laki) dan sepertiga kepada anak perempuan" yang menunjukkan bahwa ada bias gender yang jelas dalam struktur distribusi warisan.

Perbedaan mendasar antara pembagian warisan untuk anak adopsi berdasarkan KUHPerdato dan hukum adat Karo bisa dilihat pada landasan hukum dan nilai-nilai sosial yang mendukung masing-masing. Hukum perdata berfokus pada kesetaraan hak yang diakui oleh negara kepada anak adopsi sebagai subjek hukum yang sah, sehingga mereka berhak mendapatkan warisan secara penuh. Sebaliknya, hukum adat Karo tetap mengusung sistem pewarisan patrilineal, yang menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama marga dan penerus garis keturunan, sementara anak adopsi terutama perempuan mendapatkan hak waris yang sangat dibatasi, bahkan, dalam beberapa kasus, tidak memiliki hak waris sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Karo, nilai adat, marga, dan gender masih menjadi faktor utama yang menentukan hak waris bagi anak adopsi.

Tantangan Yang Dihadapi Anak Adopsi Dalam Memperoleh Hak Warisnya Di Bawah Sistem Hukum Perdata dan Hukum Adat Karo

Tantangan yang dihadapi anak adopsi dalam memperoleh hak waris berbeda secara signifikan antara sistem hukum perdata dan hukum adat Karo, karena keduanya didasarkan pada landasan hukum dan nilai-nilai sosial yang berbeda. Dalam sistem hukum perdata, anak adopsi memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung, asalkan proses pengangkatan dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Staatsblad 1917 No. 129 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adopsi yang diangkat melalui keputusan pengadilan memperoleh kedudukan hukum yang memungkinkan mereka menerima warisan seolah-olah mereka adalah anak kandung. Mereka berhak atas bagian mutlak atau legitieme portie sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdato. Namun, tantangan utama dalam sistem ini terletak pada keharusan adanya pembuktian formal atas status anak angkat. Jika adopsi tidak dilakukan secara sah atau tidak didukung oleh keputusan pengadilan yang resmi, maka anak tersebut tidak akan diakui sebagai ahli waris. Dalam praktiknya, ini dapat menimbulkan masalah ketika keluarga kandung dari orang tua angkat mempertanyakan atau menolak klaim warisan oleh anak adopsi, terutama jika tidak ada bukti hukum yang kuat. Tantangan lainnya adalah proses hukum yang kaku dan prosedural, yang sering kali

menyulitkan pihak yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum atau yang kurang memahami sistem peradilan. Namun, anak angkat sering menghadapi kendala administratif, seperti kurangnya dokumen legal, konflik keluarga kandung orang tua angkat, atau bahkan penolakan dari ahli waris lain yang mempertanyakan keabsahan adopsi. Selain itu, proses pengadilan yang panjang dan mahal juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai.

Sementara itu, dalam hukum adat Karo, tantangan yang dihadapi anak adopsi bahkan lebih kompleks karena menyangkut struktur sosial dan budaya yang kuat. Hukum adat Karo bersifat patrilineal, di mana hanya anak laki-laki yang diakui memiliki hak penuh atas warisan keluarga, terutama harta pusaka atau warisan turun-temurun. Meskipun masyarakat Karo mengakui anak adopsi, pengakuan ini tidak otomatis memberikan hak waris penuh. Hak waris anak adopsi sangat tergantung pada jenis pengangkatan dan struktur keluarga angkat. Anak yang diadopsi secara adat (melalui upacara resmi) baru dapat mewarisi jika orang tua angkat tidak memiliki anak kandung, dan itu pun terbatas pada harta gono-gini, bukan harta pusaka keluarga. Selain itu, terdapat kategori lain seperti anak anduh dan perkuanak yang sama sekali tidak memiliki hak waris karena status mereka lebih dekat dengan pengasuhan daripada pengangkatan legal. Anak adopsi perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan karena adat tidak mengakui mereka sebagai ahli waris kecuali untuk pemberian yang bersifat kasih sayang. Bahkan jika mereka diangkat secara sah menurut adat, posisi mereka sebagai pewaris tetap dipertanyakan. Adanya dominasi sistem patriarki membuat hak waris anak perempuan, termasuk anak adopsi perempuan, sangat dibatasi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Selain itu, proses pembagian warisan dalam hukum adat dilakukan melalui musyawarah keluarga, bukan keputusan hukum formal, yang dapat membuka peluang terjadinya diskriminasi atau penolakan terhadap hak anak adopsi berdasarkan pertimbangan adat atau subjektivitas anggota keluarga.

Dengan demikian, perbedaan utama dalam tantangan yang dihadapi anak adopsi terletak pada sifat hukum yang digunakan. Dalam hukum perdata, tantangan bersifat legal-formal, sementara dalam hukum adat Karo, tantangan lebih bersifat kultural dan sosial, terutama yang terkait dengan struktur patriarki dan nilai-nilai adat mengenai garis keturunan. Keduanya dapat membatasi hak anak adopsi, tetapi dalam konteks yang berbeda.

Upaya Harmonisasi Antara Hukum Perdata Dan Hukum Adat Karo Untuk Menjamin Keadilan Bagi Anak Adopsi Dalam Pembagian Warisan

Upaya harmonisasi antara sistem hukum perdata yang bersifat nasional dan hukum adat Karo merupakan langkah krusial dalam menjamin keadilan bagi anak-anak yang diadopsi, khususnya dalam konteks pembagian warisan. Dalam masyarakat Karo, nilai-nilai adat memiliki pengaruh yang mendalam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan elemen-elemen hukum adat ke dalam kerangka hukum perdata agar dapat menciptakan sistem yang tidak hanya adil tetapi juga menghormati tradisi lokal. Salah satu pendekatan utama dalam harmonisasi ini adalah penguatan peran mediasi yang berbasis pada nilai-nilai adat, yaitu musyawarah yang dikenal sebagai *runggun*.

Proses mediasi ini penting karena dapat menghadirkan perwakilan dari kalangan adat, seperti kalimbubu dan anak beru, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai nuansa budaya dan tradisi masyarakat Karo. Dengan mengikutsertakan mereka sebagai mediator atau *co-mediator* dalam proses peradilan, maka keputusan yang diambil akan lebih mencerminkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal tersebut bukan hanya membantu dalam penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih harmonis, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut dipahami dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, legalisasi hasil musyawarah adat juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan bagi anak adopsi. Hasil dari *runggun* yang menyetujui pembagian warisan untuk anak adopsi dapat diformalkan melalui akta notaris atau penetapan pengadilan. Dengan memformalkan kesepakatan tersebut, status hukum warisan anak adopsi menjadi lebih jelas dan mengikat secara hukum, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa di masa depan. Misalnya, jika dalam musyawarah disepakati bahwa anak adopsi laki-laki berhak atas bagian tertentu dari harta gono-gini, keputusan ini dapat diperkuat melalui akta perdamaian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadikannya sebagai langkah yang sah dan mengikat.

Selanjutnya, redefinisi kategori harta warisan dalam hukum nasional juga menjadi aspek penting dalam harmonisasi ini. Dalam konteks hukum Karo, pemisahan antara harta pusaka dan harta pencaharian perlu diadopsi dalam sistem hukum nasional. Harta pencaharian, yang merupakan hasil dari usaha dan kerja keras, dapat diatur sebagai harta gono-gini, di mana anak adopsi berhak mendapatkan bagian yang setara dengan anak kandung berdasarkan prinsip *legitime portie*. Sementara itu, untuk harta pusaka yang bersifat lebih tradisional, ketentuan yang lebih ketat dapat diterapkan. Misalnya, anak

adopsi hanya diperbolehkan mewarisi harta pusaka jika tidak ada anak kandung laki-laki, dan pembagiannya harus melalui musyawarah yang melibatkan seluruh pihak adat, mencerminkan prinsip *sangkep si telu* yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama.

Sertifikat hak waris adat juga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi hak anak adopsi. Dengan penerbitan sertifikat yang mencantumkan klausul khusus mengenai hak anak adopsi, negara dapat memastikan bahwa hak-hak mereka diakui tanpa menghilangkan otoritas adat. Klausul yang menetapkan bahwa hak anak adopsi terbatas pada pemanfaatan, kecuali ditentukan lain dalam musyawarah, memberikan perlindungan yang diperlukan bagi anak adopsi sambil tetap menghormati tradisi lokal. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam harmonisasi hukum ini melalui penerbitan peraturan daerah (Perda) yang mengakui berbagai bentuk pengangkatan anak dan konsekuensi warisannya.

Dengan membuat peraturan yang jelas, pemerintah dapat memberikan pedoman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai hak-hak anak adopsi. Misalnya, Perda dapat mengatur tentang hak-hak anak angkat yang diangkat melalui upacara adat, memberikan mereka hak atas harta gono-gini dan hak pakai atas tanah adat. Di sisi lain, anak anduh atau perkuanak mungkin hanya berhak atas hibah wasiat, menciptakan perbedaan yang jelas dalam hak waris berdasarkan jenis pengangkatan. Pendaftaran wajib pengangkatan anak adat juga menjadi langkah strategis dalam mengurangi potensi sengketa di masa depan. Dengan mendaftarkan pengangkatan anak ke instansi yang berwenang, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, status anak adopsi dapat dibuktikan secara sah. Proses ini menjadi penting untuk menghindari ketidakpastian mengenai hak-hak anak adopsi, di mana dokumen seperti foto dan berita acara dari ritual pengangkatan dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari. Pendidikan hukum dan sosialisasi juga tidak kalah penting dalam mencapai harmonisasi ini. Melatih tokoh adat sebagai paralegal yang memahami baik hukum perdata maupun hukum perlindungan anak dapat memberikan dukungan yang berharga bagi keluarga yang terlibat dalam pembagian waris. Para tokoh adat yang terlatih ini dapat mendampingi keluarga dalam proses mediasi dan menjelaskan hak-hak anak adopsi, sehingga mereka dapat memahami posisi mereka secara hukum.

Selain itu, Mahkamah Agung dapat mengembangkan modul mediasi yang berbasis pada praktik adat, seperti *perumah begu*, untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai sebelum memasuki jalur pengadilan. Tantangan yang dihadapi dalam proses

harmonisasi ini, seperti penolakan dari elit adat atau ambiguitas status harta, memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif. Dengan melibatkan elit adat dalam penyusunan peraturan dan memberikan insentif bagi mereka yang bersedia berkolaborasi, pemerintah dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan. Selain itu, pemetaan tanah adat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mencantumkan catatan tentang kepemilikan komunal marga, sehingga tidak akan mengganggu hak-hak anak adopsi terhadap harta pusaka. Konflik dengan prinsip kesetaraan gender juga menjadi isu penting yang perlu diatasi dalam proses harmonisasi ini.

Dengan menggunakan UU Perlindungan Anak sebagai acuan, jika adat menolak hak waris anak adopsi perempuan, pengadilan dapat menetapkan bagian melalui mekanisme hibah wajib, sehingga memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan dalam konteks warisan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan partisipatif ini, harmonisasi antara hukum perdata dan hukum adat Karo dapat diwujudkan, sehingga memberikan keadilan bagi anak-anak yang diadopsi dalam pembagian warisan. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan individu yang terlibat, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan keharmonisan dalam masyarakat Karo.

5. KESIMPULAN

Adanya perbedaan signifikan antara hukum perdata dan hukum adat Karo dalam memperlakukan anak adopsi terkait hak waris. Dalam hukum perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak adopsi memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung, asalkan proses adopsi dilakukan secara sah melalui pengadilan. Anak adopsi berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*) dari warisan orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam hukum adat Karo yang menganut sistem patrilineal, anak laki-laki kandung tetap menjadi penerus utama garis keturunan dan pewaris sah, sementara anak adopsi terutama perempuan sering kali tidak memperoleh hak waris atau hanya diberikan bagian yang bersifat simbolik sebagai bentuk kasih sayang.

Ketimpangan ini menimbulkan tantangan serius, baik dari sisi formal dalam hukum perdata (seperti pembuktian legalitas adopsi), maupun dari sisi struktural dan kultural dalam hukum adat (seperti bias gender dan keutamaan marga). Harmonisasi antara dua sistem hukum tersebut menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan bagi anak adopsi. Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui pendekatan mediasi adat, legalisasi hasil musyawarah adat ke dalam bentuk formal, redefinisi kategori harta warisan, dan dukungan

kebijakan melalui Peraturan Daerah (Perda) serta sertifikat hak waris yang mengakui posisi anak adopsi.

Dengan menggabungkan prinsip keadilan dari hukum nasional dan kearifan lokal dari hukum adat Karo, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang tidak hanya adil secara normatif tetapi juga diterima secara sosial. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari semua pihak baik negara, masyarakat adat, maupun akademisi hukum untuk mendorong integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Harmonisasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan perlindungan hak anak adopsi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memajukan sistem hukum plural di Indonesia.

Saran

Disarankan agar pemerintah, khususnya pembuat kebijakan, memperkuat pengakuan hukum terhadap anak adopsi melalui peraturan yang mengintegrasikan hukum perdata dan hukum adat secara seimbang. Pemerintah daerah yang memiliki masyarakat adat seperti Karo diharapkan menyusun peraturan daerah (Perda) yang secara eksplisit mengatur status dan hak waris anak adopsi, termasuk pengakuan terhadap bentuk pengangkatan anak menurut adat. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi hukum, pelatihan bagi tokoh adat sebagai paralegal, serta sosialisasi tentang pentingnya pencatatan resmi adopsi anak untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa waris di masa depan.

Selanjutnya, lembaga peradilan dan aparaturnya perlu mengembangkan mekanisme mediasi berbasis budaya yang melibatkan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa waris agar tercipta keputusan yang adil secara hukum dan diterima secara sosial. Penelitian lanjutan juga perlu dilakukan dengan pendekatan empiris di lapangan untuk menggali praktik nyata pembagian waris dalam masyarakat adat, serta mengkaji kemungkinan pengembangan konsep hukum hybrid yang mampu menjembatani disparitas antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks warisan bagi anak adopsi.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Adolf, H. (2019). *Hukum perdagangan internasional: Prinsip-prinsip dan konsepsi dasar*. Rajda Grafindo.
- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., Herniwati, Rinaldi, K., Uktolseja, N., Fardiansyah, H., Lakburlawal, M. A., & Rizkia, N. D. (2023). *Hukum adat*. Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama).
- Arihta, Y. (2015). Kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Batak Karo di Desa Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Tanah Karo. *JOM Fakultas Hukum*, 2(1), 1–23.
- Bagenda, C., Rizkia, N. D., Fardiansyah, H., Hidayat, M. R., Soleh, Y. P., Usman, R., Amri, & Suhartini. (2023). *Hukum pedata*.
- Budoyo, S. (2014). Konsep langkah sistemik harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 4(2), 607–622.
- Destika Rahman, S. (2023). Perlindungan hak waris anak angkat dalam pewarisan harta waris menurut hukum perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 1–25.
- Djajanegara, A. R. (2019). Teknik analisis data (analisis kualitatif pada hasil kuesioner). *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Dakwah*, 1(1), 1–11.
- Fatimah, S., & Syahrudin, E. (2021). *Hukum adat*. Yayasan Barcode.
- Gagah, D., & Pia, S. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423–5443.
- Heradhyaksa, B. (2022). *Hak waris dalam hukum acara perdata*. UIN Walisongo Semarang.
- Heryandi, Budiyono, & Arif, F. A. (2019). *Harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan perencanaan pembangunan desa di wilayah pesisir Lampung*. Graha Ilmu.
- Ihya', R. (2023). *Hukum adat*.
- Judiasih, S. D., Kusmayanti, H., & Yuanitasari, D. (2020). *Pergeseran norma hukum waris adat di Indonesia*.
- Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum waris perdata* (T. E. Mulianto, Ed.). CV. Elvaretta Buana.
- Kurniawan, R. (2013). Harmonisasi hukum sebagai perlindungan hukum bagi pekerja pada perusahaan pailit ditinjau dari perspektif Pancasila sila ke lima. *Jurnal Wawasan Hukum*, 28(01), 687–704.
- Kusumawati, L. (2011). *Pengantar hukum waris perdata barat*. Laros.

- Maharani, M., Ismaya, S., Paulina, A. L., Siagian, M. N., Puteri, B. P. T., Barus, N. R., & Saputro, A. A. (2019). *Disparitas pemidanaan kekerasan seksual di Indonesia*. Indonesia Judicial Research Society (IIRS).
- Munir, Z. A. H. (2023). *Kewarisan problematikanya di Indonesia*. <https://www.dialektika.or.id>
- Nugroho, S. S. (2016). *Pengantar hukum adat Indonesia*. Pustaka Itizam.
- Rahmayanti, N., Prasetyo, A. B., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). Kedudukan anak angkat perempuan dalam hukum waris adat masyarakat hukum adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–11.
- Rasyid, L. M., & Hernawati. (2015). *Pengantar hukum acara perdata*. UNIMAL Press.
- Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2018). *Hukum waris berdasarkan sistem perdata barat dan komplikasi hukum Islam*. Justice Publisher.
- Sadiawati, D., Sholikin, M. N., Nursyamsi, F., Damayana, G. P., Argama, R., Rofiandri, R., & Putra, A. (2019). *Kajian reformasi regulasi di Indonesia*. Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).
- Sihotang, A. P. (2023). *Hukum adat Indonesia*. Universitas Semarang Press.
- Syahputra, A. (2012). *Hukum perdata Indonesia*. Citapustaka Media Perintis.
- Tama, S. L., Bahrain, M., Wassef, M., & Tri Wahyu, A. (2014). *Studi atas disparitas putusan pemidanaan perkara tindak korupsi*. Indonesia Corruption Watch.
- Tamba, I. N., Padang, P., Hasibuan, M., Permata, D., Bangun, B., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Akibat hukum pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Karo menurut hukum adat dan KUHPperdata: Studi komparatif. *Journal on Education*, 6(4), 20314–20322.
- Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., Simatupang, B. D., Ginting, E., & Khadafi, M. (2024). Hukum adat Batak Karo dan yurisprudensi dalam hak mewaris. *Publidimas (Publikasi Pengabdian Masyarakat)*, 4(1), 19–23.
- Tresnadipangga, B., Fuad, F., & Suartini, S. (2023). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan bantuan sosial di Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 213–226. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>
- Yulia. (2015). *Buku ajar hukum perdata*. CV. BieNa Edukasi.
- Yusmadi. (2024). Faktor terjadinya disparitas terhadap penjatuhan sanksi pidana. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 89–97. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.215>